

ARSIP  
FAK. HRCM

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
NOMOR: 3 TAHUN 2017**

**TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DEKAN, WAKIL DEKAN, KETUA DAN SEKRETARIS  
JURUSAN/PROGRAM STUDI/BAGIAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**Rektor Universitas Bung Hatta**

- menimbang :**
- a. bahwa fakultas mempunyai tugas pokok melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa agar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlangsung secara profesional perlu mengatur tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan/program studi/bagian di Lingkungan Universitas Bung Hatta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan rektor tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan/program studi/bagian di Lingkungan Universitas Bung Hatta.
- mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara Nomor 85 Tanggal 21 Februari 1981 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 84 Tanggal 17 April 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-80.AH.01.02 Tahun 2008;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bung Hatta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001/SK/YPBH/IV-2014;
9. Statuta Universitas Bung Hatta Tanggal 5 Nopember 2014.

## **MEMUTUSKAN**

menetapkan : peraturan Rektor tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan/program studi/bagian di Lingkungan Universitas Bung Hatta.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang selanjutnya disebut Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Universitas, adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 20 April 1981 melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional;
3. Rektor Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Rektor, adalah pimpinan tertinggi Universitas;
4. Statuta Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan universitas dan berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas;
5. Senat Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat Universitas;
6. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas di fakultas yang bersangkutan;
7. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta;
8. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang bekerja sama dengan Dekan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
9. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah pimpinan di Jurusan/ Program Studi/ Bagian.

10. Sekretaris jurusan/program studi/bagian adalah unsur pimpinan di jurusan program studi/bagian yang bekerjasama dengan ketua jurusan/program studi/bagian dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Bakal calon dekan dan wakil dekan yang selanjutnya disebut bakal calon adalah dosen yang telah memenuhi syarat sebagai bakal calon dekan dan wakil dekan.
13. Calon dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan/program studi/bagian yang selanjutnya disebut calon adalah calon terpilih sampai dengan ditetapkannya keputusan Rektor tentang pengangkatannya.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

Pemilihan dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan/program studi/bagian di lingkungan Universitas dilaksanakan berdasarkan demokrasi.

## **BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN**

### **Bagian Kesatu Persyaratan dan Masa Jabatan**

### **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
  - c. mempunyai integritas, etika, kapabilitas, loyalitas, komitmen dan kepemimpinan yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan *curriculum vitae*;
  - d. membuat program kerja sesuai Visi dan Misi Fakultas bagi bakal calon dekan;
  - e. mampu berkomunikasi dengan baik;
  - f. pada saat bakal calon, berusia paling tinggi 60 tahun yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
  - g. berpendidikan paling rendah Strata Dua (S-2) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
  - h. mempunyai jabatan fungsional yang sudah disetarakan paling rendah Lektor (kum 300) oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kopertis Wilayah X yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;

- i. pernah menjabat struktural akademik paling rendah sekretaris jurusan/program studi/bagian yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan;
  - j. mengajar pada fakultas yang terkait;
  - k. bersedia dicalonkan sebagai bakal calon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari bakal calon;
  - l. Tidak sedang melaksanakan studi lanjut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bagian Kepegawaian dan Hukum;
  - m. bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan dekan dan wakil dekan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari bakal calon;
  - n. bagi bakal calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - o. bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai dekan dan wakil dekan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari bakal calon; dan
  - p. tidak sedang menjalani sanksi administratif berdasarkan keputusan Rektor Universitas Bung Hatta.
- (2) Masa jabatan dekan dan wakil dekan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Kedua**

### **Prosedur Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan**

#### **Pasal 4**

Prosedur pemilihan bakal calon dilakukan melalui tahapan :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan bakal calon oleh Senat Fakultas;
- b. penjangkaran bakal calon pada tingkat jurusan/program studi/bagian;
- c. pemilihan bakal calon oleh Senat Fakultas;
- d. pengiriman bakal calon kepada Rektor;
- e. penetapan calon oleh Rektor;
- f. pemilihan calon oleh Senat Fakultas;
- g. pengiriman hasil pemilihan calon kepada Rektor;
- h. pertimbangan calon oleh Senat Universitas;
- i. pengiriman nama calon oleh Rektor kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan; dan
- j. persetujuan calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan.

#### **Pasal 5**

Pembentukan Panitia Pemilihan bakal calon oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan dekan dan wakil dekan, Rektor menyurati Dekan untuk meminta nama masing-masing bakal calon paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- b. berdasarkan surat rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dekan menyurati Ketua Senat Fakultas untuk melaksanakan Rapat Senat Fakultas guna membentuk Panitia Pemilihan Bakal calon;
- c. Panitia Pemilihan Bakal Calon, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdiri atas:
  - 1. ketua;
  - 2. sekretaris;

3. 2 (dua) orang anggota; dan
4. 2 (dua) orang Sekretariat.
- d. Panitia Pemilihan Bakal Calon, sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diwakili oleh unsur anggota Senat Fakultas, dosen dan tenaga kependidikan;
- e. Panitia Pemilihan Bakal Calon tidak akan mencalonkan diri sebagai bakal calon;
- f. tugas Panitia Pemilihan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah :
  1. menyosialisasikan pemilihan bakal calon;
  2. menerima pendaftaran bakal calon;
  3. menginventarisasi kelengkapan administrasi bakal calon;
  4. menyeleksi bahan administrasi bakal calon;
  5. menyerahkan hasil seleksi administrasi kepada Ketua Senat Fakultas;
  6. menyiapkan perlengkapan pemilihan (kertas suara, kotak suara, bilik suara dan perlengkapan lainnya); dan
  7. menyiapkan pelaksanaan pemilihan bakal calon dalam Rapat Senat Fakultas.

#### **Pasal 6**

Penjaringan bakal calon pada tingkat jurusan/program studi/bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Dekan memberitahukan kepada Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian agar mengadakan rapat penjaringan untuk memilih 2 (dua) orang bakal calon;
- b. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian mengirimkan 2 (dua) nama masing-masing bakal calon kepada Panitia Pemilihan; dan
- c. Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penjaringan setiap bakal calon kepada Dekan.
- d. Dekan menyurati Ketua Senat untuk melaksanakan pertimbangan bakal calon.

#### **Pasal 7**

Pemilihan bakal calon oleh Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Ketua Senat Fakultas melaksanakan Rapat Senat Fakultas untuk memilih paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang masing-masing bakal calon;
- b. dalam Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua Senat Fakultas menjelaskan proses dan menyampaikan hasil penjaringan bakal calon;
- c. Pemilihan bakal calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia dengan prinsip musyawarah/mufakat, dan jika pemilihan dengan prinsip musyawarah/mufakat tidak tercapai maka dilakukan sistem voting, yaitu sistem 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas mempunyai 1 (satu) hak suara (*one man one vote*) untuk memilih paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon;
- d. Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas; dan
- e. Ketua Senat Fakultas menyampaikan hasil pemilihan masing-masing bakal calon kepada Dekan.

### Pasal 8

Pengiriman nama bakal calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Dekan mengirimkan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) nama masing-masing bakal calon kepada Rektor berdasarkan urutan suara terbanyak; dan
- b. Surat Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib melampirkan :
  1. berita acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  2. Daftar hadir anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas;
  3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf o.

### Pasal 9

Penetapan calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. berdasarkan nama bakal calon yang telah diterima dari Dekan, Rektor memperumbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) setiap bakal calon;
- b. paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya nama masing-masing bakal calon dari Dekan, Rektor menetapkan 3 (tiga) nama seluruh calon;
- c. Rektor berkonsultasi dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebelum menetapkan seluruh calon; dan
- d. Rektor mengirimkan nama setiap calon yang sudah ditetapkan kepada Dekan.

### Pasal 10

Pemilihan Calon oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya hasil penetapan seluruh calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Dekan berkoordinasi dengan Ketua Senat Fakultas agar mengadakan Rapat Senat Fakultas untuk memilih seluruh calon;
- b. dalam rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua Senat Fakultas:
  1. menyampaikan penjelasan kepada anggota Senat Fakultas mengenai penetapan nama masing-masing calon oleh Rektor;
  2. menjelaskan tata tertib pemilihan Calon; dan
  3. membacakan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) masing-masing calon.
- c. dalam rapat senat Fakultas calon dekan menyampaikan program kerja untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas;
- d. pada saat penyampaian program kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rapat Senat Fakultas dapat dihadiri oleh perwakilan dosen, tenaga kependidikan dan perwakilan dari lembaga kemahasiswaan fakultas;
- e. pemilihan calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas dan rahasia dengan sistem 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas mempunyai 1 (satu) hak suara (*one man one vote*);

- f. Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- g. pada saat pemilihan calon dilaksanakan, Rapat Senat Fakultas hanya dihadiri oleh anggota Senat Fakultas dan Panitia Pemilihan; dan
- h. Ketua Senat Fakultas menyampaikan hasil pemilihan Calon kepada Dekan.

#### Pasal 11

Pengiriman hasil pemilihan Calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, Dekan mengirimkan 3 (tiga) nama calon kepada Rektor berdasarkan urutan suara terbanyak.
- b. surat Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan melampirkan:
  - 1. berita acara rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat Fakultas;
  - 2. daftar hadir anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat Fakultas; dan
  - 3. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf o.
- c. Rektor menetapkan 2 (dua) nama Calon dan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Senat Universitas.

#### Pasal 12

Pertimbangan calon oleh Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya hasil penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Ketua Senat Universitas mengundang anggota Senat Universitas untuk mengadakan Rapat Pertimbangan Calon;
- b. undangan kepada anggota Senat Universitas harus telah diterima oleh yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sebelum Rapat Senat Universitas dilaksanakan;
- c. dalam rapat Senat Universitas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditatangannya surat Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- d. Rapat Senat Universitas, sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Ketua Senat:
  - 1. menyampaikan penjelasan kepada anggota Senat Universitas mengenai penetapan nama masing-masing calon;
  - 2. menjelaskan tata tertib pertimbangan Senat Universitas terhadap calon; dan
  - 3. membacakan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) setiap calon.
- e. Rapat Senat, sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Universitas;
- f. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap masing-masing calon dengan memperhatikan kompetensi, rekam jejak (*track record*) dan hasil pertimbangan Senat Fakultas termasuk proses yang sudah dilakukan di fakultas.
- g. pertimbangan Senat Universitas sebagaimana dimaksud huruf g. menjadi dasar bagi Rektor untuk meminta persetujuan dan penetapan oleh ketua Badan Pengurus Yayasan.
- h. ketua Senat Universitas menyampaikan hasil pertimbangan setiap calon kepada Rektor.

### **Pasal 13**

Pengiriman nama calon oleh Rektor kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Ketua Senat Universitas mengirimkan 2 (dua) nama Calon kepada Rektor;
- b. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal ditanda tangannya surat ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rektor mengirimkan 2 (dua) nama calon berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas kepada ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan dan;
- c. pengiriman nama setiap calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampirkan :
  1. berita acara rapat Senat Universitas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat Universitas;
  2. daftar hadir rapat anggota Senat Universitas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat Universitas; dan
  3. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), DP3/SKP, visi, misi dan program kerja calon dekan.

### **Pasal 14**

Persetujuan calon oleh ketua Badan Pengurus Yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

## **BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

### **Pasal 15**

Pengangkatan dekan dan wakil dekan oleh rektor, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan persetujuan ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Rektor menetapkan pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan;
- b. pengangkatan dekan dan wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari ketua Badan Pengurus Yayasan;
- d. berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rektor menyiapkan pelantikan dekan dan wakil dekan; dan
- e. pelantikan dekan dan wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.

## **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 16**

- (1) dekan dan wakil dekan diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - e. melakukan perbuatan tercela.
- (2) berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) pemberhentian dekan dan wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **BAB V KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI/BAGIAN**

### **Bagian Kesatu Persyaratan**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk dapat menjadi Calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
  - c. mempunyai integritas, etika, kapabilitas, loyalitas, komitmen dan kepemimpinan yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan *curriculum vitae*;
  - d. membuat program kerja sesuai Visi dan Misi Fakultas bagi Calon Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;
  - e. mampu berkomunikasi dengan baik;
  - f. pada saat pencalonan berusia paling tinggi 60 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
  - g. berpendidikan paling rendah Strata Dua (S-2) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);

- h. mempunyai jabatan fungsional yang sudah disetarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kopertis Wilayah X yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
  - i. mengajar pada fakultas yang terkait;
  - j. bersedia dicalonkan sebagai calon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon;
  - k. bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari calon;
  - l. tidak sedang melaksanakan studi lanjut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bagian Kepegawaian dan Hukum;
  - m. bagi calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - n. bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai Ketua atau Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon; dan
  - o. tidak sedang menjalani sanksi administratif berdasarkan keputusan Rektor Universitas Bung Hatta.
- (2) masa jabatan ketua dan sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Pemilihan**  
**Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian**

**Pasal 18**

Prosedur pemilihan calon dilakukan melalui tahapan:

- a. pemilihan calon dalam rapat dosen di Jurusan/Program Studi/Bagian;
- b. pengiriman nama calon kepada Dekan;
- c. pertimbangan calon oleh Senat Fakultas;
- d. pengiriman nama calon oleh Dekan kepada Rektor;
- e. pengiriman nama calon oleh Rektor kepada ketua Badan Pengurus Yayasan; dan
- f. persetujuan penetapan calon oleh ketua Badan Pegurus Yayasan.

**Pasal 19**

Pemilihan calon dalam rapat dosen di Jurusan/Program Studi/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian, Rektor menyurati Dekan Fakultas untuk meminta 1 (satu) nama calon
- b. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Rektor, Dekan menyampaikan kepada ketua Jurusan/Program Studi/Bagian agar melaksanakan rapat dosen di Jurusan/Program Studi/Bagian untuk memilih masing-masing calon;
- c. dalm rapat dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ketua Jurusan/Program Studi/Bagian menjelaskan surat Rektor dan tata tertib pemilihan calon;

- d. calon ketua Jurusan/Program Studi/Bagian menyampaikan program kerja untuk mewujudkan visi, misi dalam rapat dosen.
- e. dalam rapat dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memilih paling banyak 2 (dua) nama calon;
- f. pemilihan calon dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas dan rahasia dengan prinsip musyawarah/mufakat, dan jika pemilihan dengan prinsip musyawarah/mufakat tidak tercapai maka dilakukan sistem voting, yaitu sistem 1 (satu) orang dosen mempunyai 1 (satu) hak suara (*one man one vote*) untuk memilih 2 (dua) orang calon;
- g. rapat dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen di Jurusan/Program Studi/Bagian; dan
- h. ketua Jurusan/Program Studi/Bagian menyampaikan hasil pemilihan calon kepada Dekan.

#### **Pasal 20**

Pengiriman nama calon kepada Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, ketua Jurusan/Program Studi/Bagian mengirimkan 2 (dua) nama calon kepada Dekan berdasarkan suara terbanyak; dan
- b. Surat Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan:
  - 1. berita acara rapat dosen di Jurusan/Program Studi/Bagian yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian;
  - 2. daftar hadir rapat dosen yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian;
  - 3. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf m

#### **Pasal 21**

Pertimbangan calon oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat ketua Jurusan/Program Studi/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dekan menyurati ketua Senat Fakultas agar mengadakan Rapat Senat Fakultas untuk memberikan pertimbangan kepada setiap calon;
- b. dalam rapat Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua Senat Fakultas menjelaskan hasil pemilihan masing-masing calon di Jurusan/Program Studi/Bagian dan tata tertib pemilihan calon;
- c. pertimbangan calon dilakukan dengan memperhatikan kompetensi, rekam jejak (*track record*) dan hasil pertimbangan Senat Fakultas termasuk proses yang sudah dilakukan di jurusan/program studi
- d. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas; dan
- e. ketua senat Fakultas menyampaikan hasil pertimbangan setiap calon kepada Dekan.

### **Pasal 22**

Dekan mengirimkan nama calon kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, Dekan mengirimkan 1 (satu) nama bersama calon kepada Rektor; dan
- b. surat Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan:
  1. berita acara rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat Fakultas;
  2. daftar hadir Rapat Anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat Fakultas; dan
  3. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf m.

### **Pasal 23**

Rektor mengirimkan nama calon kepada ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak dikirimkannya nama setiap calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Rektor mengirimkan 1 (satu) nama masing-masing calon kepada ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan;
- b. pengiriman nama masing-masing calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan melampirkan
  1. berita Acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat Fakultas;
  2. daftar hadir Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Senat Fakultas; dan
  3. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), DP3/SKP, visi, misi dan program kerja calon ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.

### **Pasal 24**

Persetujuan calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**KETUA DAN SEKRETARIS**  
**JURUSAN/PROGRAM STUDI/BAGIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan**

**Pasal 25**

Pengangkatan ketua dan sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan persetujuan ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Rektor menetapkan pengangkatan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;
- b. pengangkatan ketua dan sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- d. berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rektor menyiapkan pelantikan ketua dan sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian; dan
- e. pelantikan ketua dan sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian**

**Pasal 26**

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - e. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian ketua dan sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi Dalam Lingkungan Universitas Bung Hatta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 1 September 2017  
Rektor,



Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.